



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 77/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 2 LEMBANG  
SALU SARRE, KECAMATAN SOPAI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran diri Sdri. Oniyanti Parantean sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 2 Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai, maka perlu dilakukan Penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pemberhentian dan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 2 Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 106/PP.04.2-BA/7326/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 2 Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
  2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai Nomor 06/PPS-LSS/VII/2020 tentang Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 2 LEMBANG SALU SARRE, KECAMATAN SOPAI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sdri. Hasni Tandi Russun sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 2 Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai, menggantikan Sdri. Oniyanti Parantean yang mengundurkan diri.
- KEDUA : Masa Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan, Terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 71/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Lembang Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 12 Juli 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO